

BAB IV
LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

HAL	NOMOR IKP	KETENTUAN DAN INFORMASI SPESIFIK
A. Identitas Pokja	1.1	Identitas Pokja Pemilihan: a. Pokja Pemilihan : Pokja Jasa Konsultansi Konstruksi UKPBJ Kementerian Agama RI. b. Alamat Pokja Pemilihan : Jalan Lapangan Banteng No.3-4, Jakarta. c. Website LPSE : www.lpse.kemenag.go.id
B. Lingkup Pekerjaan	1.2 dan 7	Lingkup Pekerjaan: a. Nama paket pekerjaan : Seleksi Pengadaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Pendidikan Profesi Guru (PPG) UIN Raden Fatah Palembang. b. Uraian singkat dan lingkup pekerjaan : melaksanakan tugas dan fungsi Konsultan Manajemen Konstruksi pada kegiatan Pembangunan Gedung Pendidikan Profesi Guru (PPG) pada UIN Raden Fatah Palembang, Sumatera Selatan. c. Lokasi pekerjaan : UIN Raden Fatah Palembang – Sumatera Selatan. d. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan : 240 (duaratus empatpuluh) hari kalender sejak SPMK.
C. Sumber Dana	2	1. Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan : SBSN APBN DIPA UIN Raden Fatah Palembang, Tahun Anggaran 2024; 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) : Rp.719.933.790,- (Tujuhratus Sembilan belas Juta Sembilanratus Tigapuluh Tiga Ribu Tujuhratus Sembilanpuluh Rupiah).
D. Jumlah anggota KSO	3.14	Peserta yang melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) : Jumlah anggota KSO dapat dilakukan dengan batasan paling banyak 5 (lima) perusahaan dalam 1 (satu) kerjasama operasi;
E. Persyaratan Kualifikasi	13.2	A. Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas: 1. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha: a. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki izin usaha di bidang jasa konstruksi; b. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil, serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan KL403. c. Memiliki NIB atau TDP.

		<ol style="list-style-type: none">2. Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak tahun 2023.3. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan :<ol style="list-style-type: none">a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;b. Surat Kuasa apabila dikuasakan;c. Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dand. Kartu Tanda Penduduk.4. Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas meliputi :<ol style="list-style-type: none">a. Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;b. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini;c. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dand. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, dan c maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.5. Menyetujui surat pernyataan peserta yang berisi :<ol style="list-style-type: none">a. yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;b. badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;c. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;d. keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;e. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;f. pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/ Lembaga / Perangkat Daerah atau
--	--	---

		<p>sebagai pegawai Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;</p> <p>g. pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi, berupa Surat pernyataan tidak menuntut jika anggaran batal atau tidak mencukupi;</p> <p>h. data kualifikasi yang diisikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dan seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>6. Dalam hal Peserta melakukan Kemitraan harus mempunyai perjanjian Kemitraan.</p> <p>B. Syarat Kualifikasi Teknis :</p> <ol style="list-style-type: none">1. memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan jasa konsultasi konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak;2. memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis berdasarkan subklasifikasi SBU KL403;3. memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis, berupa Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Pendidikan dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir. <p>dalam hal peserta melakukan KSO, maka :</p> <ol style="list-style-type: none">1. setiap perusahaan yang tergabung dalam KSO harus memenuhi persyaratan kualifikasi administrasi legalitas sebagaimana dimaksud pada poin A, kecuali angka 1 huruf b.2. Persyaratan memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) sebagaimana dimaksud poin A angka 1 huruf b dilakukan secara saling melengkapi oleh seluruh anggota KSO dan setiap anggota KSO harus memiliki salah satu SBU yang disyaratkan.
	13.4.b	<p>Data kualifikasi yang diunggah (upload) pada fasilitas pengunggahan lain:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dokumen legalitas perusahaan.2. Kontrak dan PHO bukti pengalaman3. Surat Perjanjian KSO.